



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan pemeriksaan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Janah binti Salim, NIK: 1113024702910002, tempat tanggal lahir: Lempuh, 07 Februari 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Dusun Pekan Gumpang, Kampung Gumpang, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, sekarang berdomisili di Kampung Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues; Penggugat;

melawan

Nasrul bin Samin, NIK: 1113081405880001, tempat tanggal lahir: Blangkejeren, 14 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pekan Gumpang, Kampung Gumpang, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues; Tergugat;

Mahkamah Syari'ah tersebut;

Setelah memeriksa semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 06 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Blangkejeren dengan Register Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Bkj pada tanggal 13 Maret 2024 yang petitumnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Halaman 1 dari 5 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nasrul bin Samin) terhadap Penggugat (Janah binti Salim);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Ketua c/q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat menghadap masing-masing secara in person di persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Hakim tidak berhasil, Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Hakim telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Hakim telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, tetapi para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim tentang penunjukan mediator berdasarkan daftar mediator yang ada di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Bahwa, selanjutnya Hakim menunjuk Sdr. Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I. sebagai mediator yang merupakan mediator terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dan berdasarkan laporan tanggal 04 April 2024, mediasi yang telah dilaksanakan, berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 2 dari 5 hlm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan masing-masing secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah dilaksanakan dengan hasil tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan permohonan tersebut disampaikan sebelum

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 3 dari 5 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dibacakan, maka menurut Hakim, pencabutan gugatan Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan cerai yang diajukan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Bkj oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syari'ah Blangkejeren untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu oleh Hefa Lizayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Penggugat.

Hakim

Gunawan, S.H.I.

*Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 4 dari 5 hlm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hefa Lizayanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Halaman 5 dari 5 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)